



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/190- K/PM I- 02/AD/ XI /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BONE SUSANTO.**
Pangkat/NRP : Lettu Cpl / 21950251801073.
Jabatan : Paur Bekharsimu.
Kesatuan : Paldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 19 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Paldam Jln. Veteran No. 1
Pulo Brayon Bengkel Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Paldan I/BB selaku Anjum Nomor : Kep/ 01 / X /2011 tanggal 7 Oktober 2011.
2. Pembebasan Tahanan dari Anjum terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan yang ditandatangani oleh Ka Paldan I/BB Nomor: Kep/ 03 / X /2011 tanggal 24 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/871/PL/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dan Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor : BP-050/A-45/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/445-10/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/AD/K/I-02/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/190/PM I-02/AD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/434/PM I-02/AD/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/AD/K/I-02/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Barang bukti berupa surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Paldam I/BB bulan September 2011, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan September tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kesatuan Paldam I/BB Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1994/1995 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan mengikuti Sesarcab Pal di Pusdik Pal Cimahi ditugaskan di Paldam I/BB menjabat sebagai Paur Bek Simu Paldam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21950251801073.

2. Bahwa Saksi Serka Herdianto dan Saksi Kapten Cpl N. Gultom mengetahui sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan 26 September 2011 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB.

3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam tidak ada melaporkan secara sah tentang keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 kembali ke kesatuan Paldam I/BB untuk melaksanakan serah terima piket, sekira pukul 09.30 wib Mayor Cpl Paino (Kasituud Paldam I/BB) memerintahkan anggota Urpam an. Saksi Herdianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai ketidakhadirannya tanpa ijin/keterangan, kemudian sekira pukul 14.00 wib Pasi Pers Paldam I/BB an. Kapten Cpl L. Situmorang bersama 3 (tiga) orang anggota membawa Terdakwa ke laboratorium Rumkit Putri Hijau Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC dan Metamphetamin.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB terhitung mulai tanggal 23 September 2011 sampai dengan 26 September 2011 secara berturut selama 4 (empat) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yaitu yang pertama pada tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 13 Mei 2011 dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan selama 14 (empat belas) hari diruang tahanan Ma Paldam I/BB atas perintah Kapaldam I/BB, yang kedua pada tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan selama 21 (duapuluh satu) hari diruang tahanan Mapaldam I/BB atas perintah Kapaldam I/BB.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti mengenai tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HERDIANTO ; Pangkat/NRP : Serka/21990024170580 ;
Jabatan : Ba Si Pam Situud ; Kesatuan : Paldam I/BB ; Tempat,
tanggal lahir : Binjai, 11 Mei 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Asrama Kodam Jl. Sumpah Prajurit Barat No. K. 69 Sunggal- Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) yang sah dari Atasan yang berwenang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 Terdakwa datang ke Mapaldam-I/BB untuk melaksanakan serah terima piket dan Saksi mendapat perintah dari Mayor Cpl Paino Kasituud untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penahanan terhadap Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

4. Bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan pada tanggal 27 September 2011 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Pasipers Paldam-I/BB Kapten Cpl Lamhot Situmorang atas perintah Kapaldam-I/BB membawa Terdakwa ke Rumkit Putri Hijau untuk melakukan pemeriksaan urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung THC dan metampetamin.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini karena bangun kesiangan sehingga malas untuk masuk kantor.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama melakukan THTI.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang/dipersiapkan tugas operasi militer.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa telah dua kali melakukan THTI yaitu :

- Tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan 13 Mei 2011 atau selama 6 (enam) hari dan Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin di Ma Paldam I/BB berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.
- Tanggal 22 Juli sampai dengan 29 Juli 2011 atau selama 7 (tujuh) hari dan telah di jatuhi Hukuman Disiplin di Mapaldam I/BB berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

9. Bahwa alasan Terdakwa THTI yang pertama maupun yang kedua karena pergi untuk mengawal angkutan alat berat keluar kota.

Atas keterangan Saksi tersebut membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NURDIN GULTOM ; Pangkat/NRP : Kapten Cpl/593089 ;
Jabatan : Kaur Inven dan Anev Simu ; Kesatuan : Paldam I/BB ;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 06 Agustus 1961 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen
Protestan ; Tempat tinggal : Perum Sukamaju Indah Blok AE No. 16
Kampung Lalang Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2007 di Paldam I/BB dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 10.00 wib setelah latihan Yongmondo Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk ganti pakaian tetapi sampai apel siang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kirim SMS kepada Saksi " ijin bang, saya di Poltabes mengurus mobil saya" dan dijawab Saksi "Kenapa baru sekarang melapor, kok tadi sebelum apel pagi kamu tidak melapor" dibalas Terdakwa "Siap bang, Saya kesiangan bangun, selanjutnya tidak ada komunikasi lagi antara Saksi 1 dengan Terdakwa dan Saksi tidak melaporkan sms Terdakwa ke komando atas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Paldam-I/BB.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang/dipersiapkan tugas operasi militer.
7. Bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan THTI sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi sebagai Kaur masih sanggup membina Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secaba TA. 1994/1995 di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikpal Cimahi dan ditugaskan di Palembang. Pada tahun 2006 mengikuti Secapa di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl dan pada tahun 2008 ditugaskan di Gulpalrah Paldam-I/BB kemudian sejak tahun 2011 ditugaskan di Paldam-I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21950251801073
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang tetapi sekira pukul 11.00 wib mengirim SMS kepada Kaur Simu Paldam-I/BB Kapten Cpl Nurdin Gultom (Saksi- 2) isinya "Mohon ijin saat ini saya berada di Polresta Medan untuk mengurus mobil" sehingga Saksi- 2 langsung menghubungi Terdakwa via handphone dengan mengatakan "Kenapa baru sekarang laporan" setelah itu Terdakwa menjawab "Siap terlambat bangun" selanjutnya pembicaraan terputus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kembali karena sakit asam lambung berada di rumahnya dan baru pada tanggal 27 September 2011 sekira pukul 06.45 wib Terdakwa kembali ke kesatuan Paldam-I/BB.
4. Bahwa sebelumnya pada awal bulan September 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat disebuah warung kopi di pajak Stabat, Terdakwa telah diberi sebatang rokok yang didalamnya berisi daun ganja kering oleh Sdr. Dharma (alamat lengkap tidak diketahui), selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat dirumahnya Jl. Veteran No. 1 Pulo Brayan Medan, ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa seorang diri tanpa ada yang menyaksikannya dengan cara membakar dan menghisapnya seperti rokok.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di alun-alun Stabat Terdakwa telah diberi sebungkus plastik kecil warna bening tembus pandang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu oleh Sdr. Dharma, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumahnya shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa seorang diri tanpa ada yang menyaksikannya dengan cara mencampurnya ke dalam sebotol minuman kratindeng setelah itu minuman tersebut diminum oleh Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa minum kratindeng dicampur shabu-shabu badannya terasa segar dan tidak ngantuk.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011, Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan dinas tanpa keterangan dengan alasan terlambat bangun pagi setelah itu Terdakwa pergi mengurus mobilnya di Polresta Medan karena tertangkap tidak memiliki Sim yang berlaku bagi kendaraannya.
8. Bahwa Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang-barang infentaris milik kesatuan, kemudian saat itu Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah dinas lainnya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 27 September 2011 langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas pam Serka Herdianto (Saksi- 1) atas perintah Kasimu Paldam-I/BB Mayor Cpl Kirwan
10. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dibawa oleh beberapa orang petugas Urpam Paldam I/BB atas perintah Kapaldam I/BB ke Rumkit Putri Hijau untuk melaksanakan pemeriksaan urine selanjutnya petugas Lab Rumkit mengambil dan menguji sample urine Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung THC dan Metamfetamin.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan mapun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun tugas perang.
12. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa?

- a. Pada tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan 13 Mei 2011 atau selama 6 (enam) hari dan Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin di Ma Paldam I/BB berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.
- b. Tanggal 22 Juli sampai dengan 29 Juli 2011 atau selama 7 (tujuh) hari dan telah di jatuhi Hukuman Disiplin di Mapaldam I/BB berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

13. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) yang pertama maupun yang kedua yaitu untuk mencari tambahan uang diluar gaji karena gajinnya habis dipotong bayar hutang di BRI dengan mengawal angkutan alat berat milik temannya dan diberi upah antara Rp. 400.000,- sampai Rp. Rp. 500.000,- .

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat : 6 (enam) lembar lembar Daftar Absensi Personel Paldam I/BB bulan September 2011, telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secaba di Rindam-I/BB TA. 1994/1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Palembang, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl dan pada tahun 2008 ditugaskan di Gudpalrah Paldam-I/BB kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Mapaldam-I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21950251801073.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang dan pada tanggal 27 September 2011 sekira pukul 06.45 wib kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan untuk tanggal 23 September 2011 mengurus mobilnya yang ditahan di Polresta Medan karena Terdakwa ditangkap tidak memiliki Sim A dan pada tanggal 26 September 2011 tidak masuk karena sakit asam lambung dan berada di rumahnya.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 yaitu selama 4 (empat) hari atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai/aman dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer/tugas perang.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa telah dua kali melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) yaitu :

- Pada tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan 13 Mei 2011 atau selama 6 (enam) hari dan Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin di Ma Paldam I/BB berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.
- Tanggal 22 Juli sampai dengan 29 Juli 2011 atau selama 7 (tujuh) hari dan telah di jatuhi Hukuman Disiplin di Mapaldam I/BB berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

7. Bahwa benar setelah melakukan THTI 2 (dua) kali dan dijatuhi hukuman disiplin, Terdakwa pada awal bulan September 2011 sekira pukul 17.00 wib bertempat disebuah warung kopi di pajak Stabat, menerima sebatang rokok yang didalamnya berisi daun ganja kering dari Sdr. Dharma (alamat lengkap tidak diketahui), selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat dirumahnya Jl. Veteran No. 1 Pulo Brayan Medan, ganja tersebut dibakar dan diisap oleh Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di alun-alun Stabat Terdakwa menerima sebungkus plastik kecil warna bening tembus pandang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Dharma, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumahnya shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa seorang diri dengan mencampurnya ke dalam sebotol minuman kratingdeng, setelah diminum badannya terasa segar dan tidak mengantuk.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 27 September 2011 langsung diinterogasi oleh petugas Pam Serka Herdianto (Saksi- 1) dan sebelum diserahkan ke Denpom-I/5 Medan dilakukan pemeriksaan urine di Rumkit Putri Hijau dengan hasin urine Terdakwa positif mengandung THD dan metampetamin.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat serta mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sesuai dengan fakta yang di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon dijatuhi hukumann seringan- ringannya.

Atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal pasal 86 ke- 1 KUHPM mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinast di Paldam-I/BB yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 26 September 2011, Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Lettu Cpl.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor: Kep/445-10/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Lettu Cpl, kesatuan : Paldam-I/BB yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-02 Medan melalui Otmil I-02 Medan.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, Terdakwa masih tetasp aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Lettu Cpl.
4. Bahwa benar Saksi-1, dan Saksi-2 juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Lettu Cpl, satu kesatuan dengan para Saksi di Paldam-I/BB dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih tetap sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Lettu Cpl.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa?

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” adalah tidak hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari Atasan yang berwenang dengan alasan mengurus mobilnya di Polresta Medan yang ditahan karena Terdakwa tidak memiliki Sim yang berlaku bagi kendaraannya kemudian pada hari Seninnya tanggal 26 September 2011 kembali Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan alasan sakit asam lambung dan baru pada tanggal 27 September 2011 masuk dinas di Ma Paldam-I/BB.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa maupun para Saksi ada aturan bahwa seorang anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin Atasan yang berwenang, dan hal tersebut telah dipatuhi oleh seluruh anggota di Kesatuan.
3. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Paldam-I/BB.
4. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan tersebut, namun pada tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, dan baru kembali ke Kesatuan untuk berdinam pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 06.45 wib.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang/operasi militer.

2. Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Paldam-I/BB sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang/operasi.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kapaldam I/BB terhitung mulai tanggal 23 September 2011 sampai dengan 26 September 2011 secara berturut-turut selama 4 (empat) hari yaitu lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yaitu yang pertama pada tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 13 Mei 2011 dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari diruang tahanan Mapaldam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi jika Terdakwa mempunyai cara berpikir yang lebih tepat yaitu dengan cara memberitahukan atau melaporkan keberadaannya kepada Atasannya apalagi Terdakwa seorang Perwira yang seharusnya memberikan contoh/tauladan bagi bawahannya.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan dan berat namun hal tersebut tidak membuat jera melainkan Terdakwa melakukan pelanggaran dengan mengkonsumsi daun ganja dan narkoba jenis sabu-sabu serta belum lewat 2 (dua) bulan melakukan lagi THTI yang menjadi perkara ini.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan merusak pola pembinaan prajurit di kesatuan Paldam-I/BB.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Paldam-I/BB.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sebelumnya sudah dua kali dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara yang sama dan Terdakwa juga mengkonsumsi daun ganja dan sabu-sabu.
3. Terdakwa selaku seorang Perwira tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 6 (enam) lembar lembar Daftar Absensi Personel Paldam I/BB bulan September 2011; barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BONE SUSANTO LETTU CPL NRP 21950251801073 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari. “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Paldam I/BB bulan September 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DETTY. S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA-I

ANGGOTA-II

HAKIM

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

P A N I T E R A

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)